



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
Gedung B Kampus I Universitas Bung Hatta  
Email: [fpik@bunghatta.ac.id](mailto:fpik@bunghatta.ac.id) Website: <http://fpik.bunghatta.ac.id>

## **SURAT TUGAS**

Nomor : **Fr** /SK/FPiK/I-2018

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat No 16/SK-DKP.3/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Sosialisasi Perda Zonasi, maka Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. Suparno, M.Si  
Jabatan : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Untuk menjadi Tenaga Ahli Penyusun Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera tentang Ijin Lokasi dan Ijin Pengelolaan Perairan.

Demikianlah Surat Tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan.

Ditetapkan di Padang

tanggal 29 Januari 2018



Tembusan:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN KOTO TINGGI No. 9

P A D A N G

Kode Pos 25128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)

(0751) 27089 (Sekretaris)

(0751) 33288 (Umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG URUSAN**  
**PROGRAM REHABILITASI KONSERVASI PENGAWASAN DAN**  
**PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR : 16 /SK-DKP.3/II/2018**

**T E N T A N G**

**SOSIALISASI PERDA ZONASI**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat telah disahkan pada tanggal 26 Februari 2018.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, tata cara pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi yang meliputi : 1) Sosialisasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2) Pertemuan BKPRD dan Pemberian Rekomendasi Izin.
- d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK-KPA)

Mengingat

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038
- 7) Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Rehabilitasi Konservasi Pengawasan dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan APBD tahun 2018.
- 8) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT atas persetujuan KPA;

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan**

- Pertama** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi sebagaimana lampiran 1.
- Kedua** : Menetapkan Alokasi Peserta dan jadwal Kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi sebagaimana terdapat pada lampiran 2.
- Ketiga** : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi sebagaimana lampiran 3.

- Keempat** : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusun Peraturan Gubernur sebagaimana lampiran 4
- Kelima** : Menetapkan Anggaran Kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi sebagaimana terdapat pada lampiran 5

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 Januari 2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat

  
**Ir. Yosmeri**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620105 198803 1 005

*Tembusan kepada Yth.*

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran 4 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tenaga Ahli Penyusun Peraturan Gubernur

Nomor : 16 / SK - DFP  
Tanggal : 25 Januari 2018

Tenaga Ahli Penyusun Peraturan Gubernur

No	Nama	Keahlian
1.	Dr. Lis Febrianda, SH, M.Hum	Ahli Hukum
2.	Mabruri Tanjung, SH	Ahli Hukum
3.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Ahli Sumberdaya Pesisir

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli :

1. Menyusun draft Peraturan Gubernur
2. Menyampaikan draft Peraturan Gubernur pada saat rapat dengan Tim Penyusun
3. Memperbaiki draft Peraturan Gubernur
4. Menyampaikan draft final Peraturan Gubernur ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan yang akan diserahkan ke Biro Hukum.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sumatera Barat




















Ir. Yosmeri











Pembina Utama Madya

NIP. 19620105 198803 1 005

### Daftar Hadir

**Peserta Rapat Penyusunan Pergub ke II Pengelolaan dan Perizinan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Mei 2018**

No	Nama	Asal/instansi	No. HP/WA	Tanda Tangan
1.	Yosmeri	DEP. PROV.		
2.	IRWAN SYAH SYAH	VPTD KPSO LUP	08537904798	
3.	Marwan	DKP		
4.	Dony Pahrus S	DPP	0811662878	
5.	Suwandi	BPSPL Palang	081211606046	
6.	HERWATI MASTIKA	KAPAL PP	081374019990	
7.	Narung. m.	Badan Penyelenggara	08127737344	
8.	Dessurmi	B. Keuda	081363414909	
9.	IRWAN	DPR Suban	08137413319	
10.	Bestri. L	DKP / Tangkap	0811668918	
11.	Asistansi	Dispr Sbo	081863428679	
12.	Bestari	DH Prov. Star	085265206712	
13.	Mega Sembung	Dyktat Prov	081266502286	
14.	Alfridiansati	Periz. Perikanan	081374561862	
15.	Lis Febrianti	UNANAB		
16.	Ress. Swich	DEP. PROV.		
17.	Rino Arnis	DEP. PROV.		
18.	Yemirman.			

21.	Wuruni	Biro Hukum	21	
22.			22	
23.			23	
24.	Syanriam	DISHUB	24	
25.	Nizhamul B	Bappeda	25	
26.			26	
27.			27	
28.	Supatno		28	
29.	Yuli Hantini		29	
30.	M. Yusuf	ISPS PL Perkebun	30	
31.	Eka Ritra	DEP. Peru.	31	
32.	Monivon Pini		32	
33.	Jupri		33	
34.	Martivani		34	
35.	Yuhani Dini		35	